

PERSYARATAN TAMBAHAN AKREDITASI LEMBAGA PENILAI DAN VERIFIKASI INDEPENDEN



KAN K - 08.03



DAFTAR PERUBAHAN

No.	Tanggal	Nomor Klausul yang Direvisi	Deskripsi Perubahan Singkat
1	10 Mei 2023	B	Perubahan Acuan Normatif : Kepdirjen PHPL Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 menjadi Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
2		Keseluruhan	Perubahan LPPHPL/LVLK menjadi LPVI
3		1.3	Penambahan klausul 1.3 pada Permohonan Akreditasi
4		1.4	Penambahan klausul 1.4 pada Permohonan Akreditasi
5		3.2	Penambahan klausul mengenai pertimbangan perluasan ruang lingkup pada asesmen penyaksian
6		3.8	Penambahan klausul mengenai perluasan ruang lingkup pada ruang lingkup yang sama
7		5.7	Perubahan simbol akreditasi KAN untuk LVLK/LPPHPL menjadi LPVI
8		Lampiran 1	Perubahan pada Lampiran Ruang Lingkup Akreditasi

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan.....	i
Daftar Perubahan.....	ii
Daftar Isi	iii
A. Pendahuluan	1
B. Acuan Normatif	1
C. Persyaratan Tambahan Proses Akreditasi Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen..	1
1. Permohonan Akreditasi Awal	2
2. Asesmen Penyaksian (<i>Witnessing</i>) dalam Rangka Akreditasi Awal.....	2
3. Asesmen Penyaksian (<i>Witnessing</i>) Dalam Rangka Satu Siklus Akreditasi dan Perluasan Ruang Lingkup.....	2
4. Informasi Data Klien Tersertifikasi.....	3
5. Penggunaan Simbol Akreditasi KAN	4
Lampiran 1	5

**PERSYARATAN TAMBAHAN
AKREDITASI LEMBAGA PENILAI DAN VERIFIKASI INDEPENDEN**

A. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 memuat ketentuan tentang Sertifikasi Barang, Sertifikasi Proses, dan Sertifikasi Jasa yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi yang kompeten dan memenuhi persyaratan kompetensi lembaga sertifikasi yang diakui di tingkat internasional. Persyaratan kompetensi lembaga sertifikasi barang, sertifikasi proses, dan sertifikasi jasa yang disepakati di tingkat internasional pada saat ini adalah ISO/IEC 17065:2012 yang telah diadopsi secara identik sebagai Standar Nasional Indonesia SNI ISO/IEC 17065: 2012 Penilaian Kesesuaian - Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses, dan Jasa.

Dokumen ini merupakan Persyaratan Tambahan bagi Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) dalam rangka akreditasi kepada Komite Akreditasi Nasional (KAN). Dokumen ini digunakan bersama dengan Dokumen Syarat dan Aturan Akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian (KAN U-01) dan Dokumen Persyaratan Khusus untuk Akreditasi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa (KAN K-08).

Bila diperlukan, KAN dapat mengubah, menambah atau mencabut tiap bagian dari persyaratan akreditasi. Apabila terjadi perubahan, KAN akan menginformasikan kepada LPVI yang telah diakreditasi dan memberi jangka waktu yang memadai untuk melakukan penyesuaian. LPVI yang diakreditasi harus memberi informasi kepada KAN apabila penyesuaian telah dilaksanakan seluruhnya.

B. ACUAN NORMATIF

- a. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
- b. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian
- c. SNI ISO/IEC 17065:2012, Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa
- d. KAN U-01, Syarat dan Aturan Akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian
- e. KAN U-03, Penggunaan Simbol Akreditasi KAN
- f. KAN K-08, Persyaratan Khusus Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa

C. PERSYARATAN TAMBAHAN PROSES AKREDITASI LEMBAGA PENILAI DAN VERIFIKASI INDEPENDEN

Proses akreditasi sesuai dengan KAN U-01 dan KAN K-08 dengan persyaratan tambahan bagi Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen.

1. Permohonan Akreditasi Awal

- 1.1 LPVI pada saat mengajukan akreditasi awal wajib memiliki calon klien sampai dengan proses audit tahap 1.
- 1.2 LPVI harus menyampaikan dukungan personil sesuai yang memenuhi persyaratan kompetensi personil LPVI mengacu pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian Lampiran 7.2. Pedoman Kriteria dan Persyaratan Auditor.
- 1.3 LPVI yang ingin mengajukan akreditasi untuk kelompok ruang lingkup Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) maka harus juga mengajukan akreditasi kelompok ruang lingkup Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Hulu dan keduanya harus dinyatakan memenuhi untuk diberikan akreditasi.
- 1.4 LPVI yang ingin melakukan audit integrasi PHL dan VLHH hilir maka LPVI harus mengajukan akreditasi untuk kelompok ruang lingkup Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) dan kelompok ruang lingkup Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) hilir secara bersamaan dan dinyatakan memenuhi untuk diberikan akreditasi.

2. Asesmen Penyaksian (*Witnessing*) Dalam Rangka Akreditasi Awal

LPVI harus menyediakan minimal 1 (satu) klien untuk dilakukan asesmen penyaksian untuk setiap kelompok ruang lingkup yang diajukan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran 1 dokumen ini sebelum dapat diberikan akreditasi. LPVI belum dapat menerbitkan sertifikat sampai mendapatkan keputusan akreditasi dan penetapan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Sertifikat klien berlaku setelah LPVI mendapatkan keputusan akreditasi dan penetapan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

3. Asesmen Penyaksian (*Witnessing*) Dalam Rangka Satu Siklus Akreditasi dan Perluasan Ruang Lingkup

- 3.1 KAN menetapkan jumlah *witnessing* termasuk personil dan/atau aktivitas yang akan menjadi subjek untuk di-*witness* dalam rangka satu siklus akreditasi dengan mempertimbangkan hal – hal sebagai berikut :
 - a. Setiap ruang lingkup yang telah diakreditasi (Lampiran 1)
 - b. Jumlah sertifikat yang diterbitkan termasuk ruang lingkup yang belum pernah di-*witness* sebelumnya
 - c. Jumlah auditor yang dimiliki dan/atau pernah di-*witness* sebelumnya
 - d. Kompleksitas tipe sertifikasi
 - e. Masukan dari *stakeholder* dan/atau persyaratan tambahan dari pemilik skema/pemantau independen
- 3.2 Untuk perluasan ruang lingkup mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Jumlah auditor yang dimiliki dan/atau pernah di-*witness* sebelumnya
 - b. Kompleksitas tipe sertifikasi
 - c. Masukan dari *stakeholder* dan/atau persyaratan tambahan dari pemilik skema/pemantau independen

- 3.3** Jumlah *witnessing* untuk setiap ruang lingkup LPVI dihitung berdasarkan jumlah total sertifikat yang diterbitkan pada setiap kelompok ruang lingkup sesuai tabel dibawah ini:

Tabel 1. Jumlah *Witnessing* Satu Siklus Akreditasi LPVI dengan Ruang Lingkup PHL

Jumlah sertifikat diterbitkan Kelompok Ruang Lingkup PHL	Jumlah <i>witnessing</i> dalam satu siklus akreditasi
1 - 20	2
21 - 40	3
41 - 60	4
> 60	5

Tabel 2. Jumlah *Witnessing* Satu Siklus Akreditasi LPVI dengan Ruang Lingkup VLHH

Jumlah sertifikat diterbitkan per Kelompok Ruang Lingkup	Jumlah <i>witnessing</i> dalam satu siklus akreditasi
1 - 20	1
21 - 100	2
101 - 200	3
> 200	4

- 3.4** Khusus untuk LPVI yang memiliki ruang lingkup VLHH Hulu dan VLHH Hilir, dalam satu siklus wajib terwakili *witnessing* untuk Hulu dan Hilir.
- 3.5** Apabila *witnessing* dilakukan secara integrasi PHL dan VLHH maka dapat dihitung jumlah *witnessing* untuk masing-masing lingkup.
- 3.6** LPVI harus memenuhi persyaratan *witnessing* siklus sebelum keputusan akreditasi ulang.
- 3.7** LPVI yang mengajukan perluasan ruang lingkup akreditasi dalam kelompok ruang lingkup yang berbeda, maka harus dilakukan asesmen dan di-*witness* sesuai dengan kelompok ruang lingkup yang diajukan sebelum diberikan perluasan ruang lingkup akreditasi.
- 3.8** LPVI yang mengajukan perluasan ruang lingkup dalam kelompok ruang lingkup yang sama, maka Sekretariat KAN akan melakukan verifikasi dokumen.
- 3.9** Pelaksanaan *witnessing* perluasan ruang lingkup dihitung sebagai pemenuhan *witnessing* satu siklus akreditasi.

4. Informasi Data Klien Tersertifikasi

LPVI yang telah diakreditasi oleh KAN, wajib menginformasikan data klien tersertifikasi melalui sistem informasi dan/atau mekanisme lainnya yang ditetapkan oleh pemilik skema (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) dan KAN.

5. Penggunaan Simbol Akreditasi KAN

- 5.1** LPVI yang telah diakreditasi oleh KAN, memiliki hak untuk menggunakan simbol akreditasi sesuai dengan aturan di dalam dokumen KAN U-03.
- 5.2** Klien dari LPVI sebagaimana Butir 5.1, dapat menggunakan simbol akreditasi KAN.
- 5.3** Penggunaan simbol akreditasi oleh klien LPVI harus digunakan bersamaan dengan simbol / legalitas / nama dagang LPVI yang diakreditasi pada bahan publikasi seperti kop surat, iklan, brosur, kartu nama, website, dan publikasi lainnya yang terkait dengan kegiatan penilaian kesesuaian.
- 5.4** LPVI harus mempunyai pengaturan mengenai penggunaan simbol akreditasi dalam dokumentasi yang dimiliki.
- 5.5** LPVI harus memastikan kesesuaian penggunaan simbol akreditasi yang digunakan oleh klien LPVI.
- 5.6** Jika LPVI yang diakreditasi mengalami pembekuan, pencabutan, masa akreditasinya berakhir, dan tidak diperpanjang akreditasinya LPVI dan klien LPVI harus segera menghentikan penerbitan sertifikat/laporan hasil penilaian kesesuaian yang menggunakan simbol akreditasi dan/atau menghentikan penyebarluasan tulisan yang berisi pernyataan diakreditasi oleh KAN.
- 5.7** Simbol akreditasi KAN untuk LPVI adalah sebagai berikut :



LPVI-XXX-IDN

- 5.8** Ukuran, warna dan keterangan Simbol Akreditasi harus mengikuti ketentuan di dalam dokumen KAN U-03.

LAMPIRAN 1

Ruang Lingkup Akreditasi Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI)

Ruang Lingkup akreditasi Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian

Tabel 1. Kelompok Ruang Lingkup Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)

Lampiran	Ruang Lingkup Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)
1.1	Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari Pada Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dan Hak Pengelolaan pada Hutan Produksi.
1.2	Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari Pada Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dan Hak Pengelolaan pada Hutan Lindung (PBPH)

Tabel 2. Kelompok Ruang Lingkup Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Hulu

Lampiran	Ruang Lingkup Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Hulu
2.1	VLHH Kayu pada Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan PBPH dan Hak Pengelolaan
2.2	VLHH Kayu pada Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non-Kehutanan (PKKNK)
2.3	VLHH Kayu pada Pengelolaan Perhutanan Sosial
2.4	VLHH Kayu pada Hutan Hak

Tabel 3. Kelompok Ruang Lingkup Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Hilir

Lampiran	Ruang Lingkup Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Hilir
3.1	VLHH Kayu pada Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)
3.2	VLHH Kayu pada Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha industri (PB untuk kegiatan usaha industri)
3.3	VLHH Kayu pada Tempat Penampungan Terdaftar – Kayu Bulat (TPT-KB)
3.4	VLHH Kayu pada Eksportir
3.5	VLHH Kayu pada Importir